

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah adanya penelitian baik dengan menggunakan penelaahan buku ataupun wawancara maka kesimpulan yang diperoleh dari rumusan masalah adalah Khilafah merupakan salah satu sistem yang selama ini menjadi tujuan orang-orang yang kontra akan sistem demokrasi. Kelompok yang kontra akan sistem demokrasi salah satunya kelompok yang dinamakan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir merupakan partai politik yang berideologi Islam yang memiliki misi dan visi untuk mendirikan negara Khilafah di dunia. Dengan dasar dan ketentuan Alquran dan Sunah sebagai landasan hukum yang digunakan.

Atas keinginannya untuk mendirikan negara Khilafah dilatar belakangi oleh keadaan umat yang saat ini menurut Hizbut Tahrir berada pada kegelisahan. Setelah mengalami keruntuhan pada 1924 M oleh kelompok kafir Barat dengan mengutus antek-anteknya yaitu Kamal Attatruk. Dari kejadian itu kehidupan umat tidak berdasar pada hukum Allah melainkan berada pada sistem atau hukum yang berasal dari kafir Barat. Yang mana menurut Hizbut Tahrir tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Khilafah menurut Hizbut Tahrir adalah satu-satunya sistem yang harus ditegakkan untuk negara di dunia. Karena dengan Khilafah menurut Hizbut Tahrir umat akan menjadi lebih sejahtera dan keadilan akan rakyat rasakan.

Sistem Khilafah juga menurut Hizbut Tahrir adalah sistem yang digunakan ketika masa Rasulullah dulu menjadi seorang pemimpin.

Hukum yang digunakan berdasar pada Alquran dan Sunnah. Sehingga pada masa dulu rakyat selalu merasakan kesejahteraan. Dan pemilihan Rasulullah untuk menjadi pemimpin menggunakan metode baiat bukan pemilu seperti yang terjadi sekarang. Selain itu juga bait dilakukan oleh para sahabat setelah wafatnya Rasulullah.

Setelah seorang Khalifah terpilih melalui metode baiat maka telah dibuat undang-undang negara Khilafah. Undang-undang yang berada di negara Khilafah menurut Hizbut Tahrir terdapat 191 pasal. Semua itu dibuat sesuai apa yang telah terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabatnya dulu dalam memimpin negara Khilafah. Dalam negara Khilafah bentuk apapun yang menjadi kepentingan bersama diputuskan sesuai dengan Alquran dan Hadis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya salah satunya dalam pengangkatan Khalifah itu dengan metode baiat. Baiat dilakukan tidak atas dasar paksaan. Dan cara baiat itu bisa dengan berjabat tangan atau dengan memberikan surat kepada seorang Khalifah. Yang menurutnya layak dalam mengemban amanah sesuai yang telah Allah perintahkan dan menjalankan aturan sesuai syariat.

Dan dalam negara Khilafah menurut Hizbut Tahrir seorang Khalifah memiliki syarat-syarat untuk menjadi Khalifah. Syarat untuk menjadi Khalifah dalam negara Khilafah menurut Hizbut Tahrir terdapat lima syarat. Salah satunya seorang Khalifah harus Muslim tidak boleh non Muslim. Selain syarat untuk menjadi seorang Khalifah terdapat dalam negara Khilafah, Hizbut Tahrir mengatakan bahwa dalam sistem negara Khilafah terdapat beberapa struktur pemerintahan. Yang mana struktur pemerintahan Khilafah tidak sama dengan struktur negara republik pada umumnya. Karena dalam

negara Khilafah berdiri atas empat pilar. Di antaranya kedaulatan milik syara, kekuasaan di tangan umat, pengangkatan seorang Khalifah untuk seluruh kaum Muslim dalam mewakili umat, dan seorang Khalifah berhak menentukan konstitusi perundang-undangan menurut syara.

Keinginan Hizbut Tahrir dalam mendirikan Khilafah dikuatkan atas janji Allah yang berbunyi akan ada Khilafah ke dua setelah pemerintahan diktator hancur dan Hizbut Tahrir sangat meyakini akan hal itu. Selain itu juga telah ada dalil Quran surat Ali Imran ayat 104 yang dijadikan dasar dalam memahami keharusannya dalam mendirikan Khilafah. Adapun masa perpindahan sistem itu berjalan sesuai dengan keyakinan dan kesadaran umat dalam keharusan berdirinya Khilafah. Untuk itu Hizbut Tahrir sampai saat ini terus menerus melakukan dakwah dan menyebarkan paham serta tujuannya dalam merintis negara Khilafah. Karena Hizbut Tahrir berpendapat jika terus-terusan menggunakan sistem demokrasi yang terlahir dari akidah sekuler itu hukumnya kufur. Dan seperti ini uraian dari pandangan Hizbut Tahrir tentang demokrasi dan hal yang berkaitan dengan demokrasi.

Kekufuran terjadi menurut Hizbut Tahrir tentang demokrasi karena dalam sistem demokrasi segala bentuk hukum dan kedaulatan berada pada tangan umat bukan pada Allah. Dan Hizbut Tahrir mengartikan bahwa demokrasi itu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga rakyat berkuasa atas pembuatan hukum dan kedaulatan berada pada tangan rakyat sedangkan kedaulatan hanya milik Allah. Selain itu juga dalam sistem demokrasi banyak terdapat sistem-sistem yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Salah satunya sistem ekonomi yang terdapat di negara penganut sistem demokrasi

menggunakan ekonomi kapitalis. Yang mana dengan sistem ekonomi kapitalis hanya segelintir orang saja yang sejahtera. Ini mengakibatkan tidak meratanya perekonomian umat. Selain itu juga dengan adanya sistem demokrasi melahirkan paham-paham yang lahir dari kapitalis sekuler. Seperti HAM, Nasionalisme, Komunisme, dan yang lainnya.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang berada dalam negara demokrasi menurut Hizbut Tahrir tidak sesuai dengan HAM yang berada di dalam Islam. Segala bentuk HAM dalam demokrasi disalahgunakan dalam memahaminya. Contoh kecil hak yang terdapat dalam sistem demokrasi yaitu hak bebas berkeyakinan. Dalam hal ini Hizbut Tahrir mengatakan bebas berkeyakinan hanya boleh pada orang-orang non Muslim bukan orang-orang Muslim itu sendiri. Karena jika orang Muslim berpindah keyakinan maka hukumnya murtad. Dan ini tidak boleh terjadi pada diri orang-orang Muslim di negara Khilafah. Dan dengan sistem demokrasi umat muslim di dunia menjadi terpecah belah karena adanya paham nasionalisme yang menjadikan negara individualis. Karena menurut Hizbut Tahrir nasionalisme merupakan salah satu dari beberapa macam ideologi negara yang sangat rendah kedudukannya.

Bahkan yang lebih tidak sesuai lagi bahwa dalam sistem demokrasi terdapat paham komunis. Yang menurut Hizbut Tahrir komunis itu satu golongan yang tidak mempercayai akan Tuhan dan hari kiamat. Ini sudah benar-benar keluar dari Islam dan hukumnya murtad. Dalam negara Khilafah seorang pemimpin negara tidak diperbolehkan seorang wanita sedangkan dalam negara demokrasi wanita bebas untuk memimpin negara. Padahal telah ada beberapa penjelasan Hadis meriwayatkan tidak akan ada keberuntungan jika

suatu kaum dipimpin oleh seorang wanita. Maka dari itu pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi menurut Hizbut Tahrir harus segera digantikan dengan sistem Khilafah agar kehidupan umat berada pada ridha Allah.

B. Saran-saran

Setelah adanya penelitian ini maka saran-saran yang penulis dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk tidak terlalu menjustifikasi setiap pendapat yang telah seseorang utarakan. Karena setiap pendapat memiliki alasan tersendiri.
2. Hendaklah selalu berfikir positif atas apa yang terjadi dalam kehidupan ini.
3. Lebih menghargai pendapat seseorang dalam pemahannya.